



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 138 TAHUN 2014

TENTANG

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 271 Tahun 2013, namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/ Permentan/SR.130/11/ 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun 2014 dimana dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) mengamanatkan kebutuhan pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota, serta terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.1684-Binprod tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2014, maka penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.1684-Binprod tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Bandung.

4. Walikota ...

4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
8. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
9. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi yang merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
10. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melewati proses rekayasa dan dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
11. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
12. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV. Jenis Pupuk bersubsidi sendiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA berwarna orange, NPK dan Pupuk Organik Granul.
13. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat Kecamatan yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh menteri Pertanian).

14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
15. Penyuluh Pertanian Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyuluhan pertanian.
16. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan luasan tertentu.
17. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
18. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan, pakan ternak dengan luasan tertentu.
19. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
20. Produsen adalah produsen Pupuk yaitu PT. Pupuk Sriwijaya (persero) beserta anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda, yang memproduksi Pupuk an-organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
21. Penyalur Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
22. Penyalur Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.

23. Surat ...

23. Surat Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerja sama yang mengikat antara Produsen dengan penyalur lini distributor atau antara distributor dan pengecer resmi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dan/atau kelompok tani berdasarkan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
25. Rencana Defenitif kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah Perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pengadaan pupuk adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen yang berasal dan produksi dalam negeri dan/atau impor.
27. Penyaluran pupuk adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
28. Wilayah Tanggung Jawab Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi adalah daerah termasuk Kecamatan yang menjadi tanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani.

29. Lini ...

29. Lini III adalah distributor sesuai ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani.
30. Lini IV adalah Pengecer resmi sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.
31. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.

BAB II

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu

Pengadaan Jenis pupuk bersubsidi dan Peruntutannya

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri dari: Urea, Superphos, ZA, NPK (Phonska dan/atau Kujang) dan pupuk organik.
- (2) Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan RDKK dan alokasi masing-masing Kecamatan.
- (3) Produsen, Penyalur lini III (Distributor) dan penyalur lini IV (Pengecer) bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi sesuai "prinsip 6 (enam) tepat", yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, tepat waktu dan tepat harga sesuai HET serta sasaran peruntutannya di lini IV.

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam perkeluarga petani.
- (2) Pupuk ...

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi Perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Bagian Kedua

Alokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 4

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Kecamatan serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahunan.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dirinci per subsektor, per bulan dan per jenis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun dan peternak yang dituangkan dalam RDKK yang disetujui PPL.
- (5) Dinas wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai dengan luas area usaha tani dan/atau kebutuhan atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi.

Bagian Ketiga

Pengadaan dan Penyaluran

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab Produsen, Penyalur Lini III dan Penyalur Lini IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut:

a. Penyalur ...

- a. Penyalur Lini III wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari lini III sampai dengan lini IV di Daerah;
 - b. Penyalur Lini IV resmi wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani sesuai dengan peruntukannya di lini IV di Daerah.
- (2) Produsen, Penyalur Lini III dan Pengecer resmi secara berjenjang wajib menyampaikan daftar penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing sebagai berikut:
- a. Penyalur Lini III wajib menyampaikan daftar pengecer resmi di Daerah kepada produsen dengan tembusan kepada Walikota;
 - b. Penyalur Lini IV resmi wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar petani/kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya yang disahkan oleh Lurah dan PPL yang membidangi pertanian.

Pasal 6

- (1) Realokasi pupuk bersubsidi dapat dilaksanakan dengan rekomendasi Kepala Dinas, sambil menunggu penetapan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka distributor dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB III
PENGADAAN DAN PENYALURAN
SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Bagian Kesatu
Pupuk Bersubsidi

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi harus diberi label tambahan berwarna merah yang tidak mudah hilang/terkelupas bertuliskan:

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang dalam Pengawasan”

Bagian Kedua

Pengadaan dan penyaluran

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat Penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah Daerah;
 - b. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a, mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (3) Distributor dan penyalur lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun dan peternak di Daerah.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
Pasal 9

- (1) Penyalur di lini IV atau Pengecer Resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi dengan HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea Rp. 1.800,- /kg
 - b. Pupuk SP-36 RP. 2.000,- /kg
 - c. Pupuk ZA Rp. 1.400,- /kg
 - d. Pupuk NPK Rp. 2.300,- /kg
 - e. Pupuk Organik Rp. 500,- /kg
- (3) HET pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibeli oleh petani, pekebun dan peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea 50 kilogram;
 - b. Pupuk SP-36 50 kilogram;
 - c. Pupuk ZA 50 kilogram;
 - d. Pupuk NPK 50 kilogram atau 20 kilogram;
 - e. Pupuk Organik 40 kilogram atau 20 kilogram.

BAB.IV
PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Pertama
Pengawasan
Pasal 10

Dalam rangka kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh produsen, distributor dan pengecer serta pemanfaatan oleh petugas agar sesuai “prinsip 6 (enam) tepat” (tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat mutu, tepat harga dan tepat tempat), maka perlu dilaksanakan pengawasan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengawasan
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh KPPP Daerah.
- (2) Kepengurusan KPPP terdiri dari unsur dinas terkait sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) KPPP dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh PPL dan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Bagian Ketiga
Tugas pokok dan fungsi Tim Pengawasan Pupuk
Pasal 12

- (1) Tugas pokok KPPP adalah melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pengadaan penyaluran pupuk dan pestisida oleh produsen, distributor serta pengawasan terhadap pemanfaatannya oleh petani.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPP mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan sosialisasi harga eceran tertinggi sesuai Peraturan Walikota ini;
 - b. melakukan pemantauan terhadap pendistribusian dan harga eceran tertinggi di Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan distributor dan pengecer dalam rangkaantisipasi kelangkaan pupuk;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota yang dilaksanakan setiap akhir bulan dan/atau pada saat terjadi permasalahan yang menurut sifatnya perlu dilaporkan dengan segera.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Evaluasi

Pasal 13

Evaluasi pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh KPPP.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Distributor pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasanya setiap bulan secara berkala kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Pengecer resmi pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada distributor dengan tembusan kepada Dinas.
- (3) KPPP Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 271 Tahun 2013 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Februari 2014

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.

Pembina Tingkat I

NIP.19610625 198603 1 008

